



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BINAM



Jl. Raya Binam, Distrik Suator
E-mail: pkmbinamsuator@gmail.com, Kode Pos 99792

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BINAM
Nomor : 445/002/PKM-BNM/I/2023

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS BINAM

KEPALA PUSKESMAS BINAM,

Menimbang : a. bahwa Puskesmas Binam sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kab. Asmat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas menyiapkan jenis-jenis pelayanan;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis- Jenis Pelayanan di Puskesmas BINAM;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Fasyankes; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi: (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1207);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BINAM TENTANG JENIS-JENIS
PELAYANAN PUSKESMAS BINAM
- KESATU : Jenis pelayanan di Puskesmas Binam sebagaimana disebut dalam lampiran penetapan ini.
- KEDUA : Jenis pelayanan Puskesmas Binam sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas BINAM.
- KETIGA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas BINAM.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binam
Pada Tanggal 27 Januari 2023



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BINAM
NOMOR : 445/002/KMP/PKM-BNM/I/2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023
TENTANG : JENIS-JENIS
PELAYANAN PUSKESMAS BINAM

JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS BINAM

A	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
	Surat Keterangan
	Surat Masuk dan Surat Keluar
B	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL
	Pelayanan Promosi Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKM
	Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
C	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PENGEMBANGAN
	Pelayanan Kesehatan Kerja
	Pelayanan Kesehatan Sekolah
	Tanaman Tradisional
D	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP), KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM
	Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
	Pelayanan Pemeriksaan Umum
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	Pelayanan Kesehatan MTBS
	Pelayanan Gawat Darurat
	Pelayanan Pemeriksaan Khusus TB
	Pelayanan Pemeriksaan Khusus Kusta
	Pelayanan Pemeriksaan Khusus HIV/IMS
	Pelayanan Imunisasi
	Pelayanan Persalinan
	Pelayanan Laboratorium
	Pelayanan Kefarmasian
	Pelayanan Gizi
E	JARINGAN PELAYANAN DAN JEJARING PUSKESMAS
	Puskesmas Pembantu
	Jejaring Puskesmas

Ditetapkan di Binam
Pada Tanggal 27 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS BINAM,



PETERSINA KURNI, AMK
NIP. 19881231 201104 2 001